

ABSTRAK

PENGUNAAN *CHEILOSCOPY* UNTUK IDENTIFIKASI FORENSIK DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Bibir adalah salah satu organ bagian dari wajah yang penting bagi kaum adam dan hawa, sebab bibir dan bentuknya sangatlah menentukan nilai-nilai artistik fisik seseorang. Dalam hal bentuk, sidik bibir unik dan tidak berubah selama hidup seseorang. Juga tidak berubah setelah trauma, inflamasi dan penyakit seperti herpes serta tidak tergantung dengan faktor lingkungan. Dan juga bahwa sidik bibir pria dan wanita memiliki variasi yang dapat membantu membedakan jenis kelamin.

Sidik bibir merupakan suatu hal yang khas bagi setiap individu dan karena itu menunjukkan suatu potensi untuk tujuan atau keperluan identifikasi. Permukaan luar dari bibir memiliki banyak susunan bagian atas dan bawah membentuk pola karakteristik khas yang disebut sidik bibir. Pemeriksaan dari sidik bibir ini dikenal dengan *cheiloscropy*.

Pengambilan *cheiloscropy* (sidik bibir) ada dua cara yang diterapkan. Cara pertama, sidik bibir tersebut yang terbentuk pada lempengan kaca dikembangkan diperkuat kejelasannya dengan menaburkan bubuk hitam sidik jari. Kemudian subyek diminta untuk menekan bibir pada kertas *bond* di permukaan yang rata. Sedangkan cara kedua tidak jauh berbeda dengan cara pertama yaitu, sidik bibir setiap individu dipindai (*discan*) menggunakan pemindai gambar yang ditetapkan pada 600 ppi resolusi. Gambar-gambar tersebut dibalik dan dipindai dalam metode *grayscale*. Kemudian disimpan dengan format TIFF (*Taffed Image File Format*) file untuk detil yang maksimal. Masing-masing sisi selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yang sama menggunakan *Adobe Photoshop 7.0 software*.

Tujuan dari pembahasan judul tersebut diharapkan dapat mengetahui penggunaan *cheiloscropy* (sidik bibir) untuk identifikasi forensik ditinjau dari kedokteran dan Islam, yakni dalam hal membantu identifikasi dalam proses penyelidikan.

Menurut Islam, pada dasarnya penggunaan *cheiloscropy* (sidik bibir) di dalam hukum acara peradilan Islam untuk identifikasi forensik dapat dilakukan sebagai salah satu alat bukti yang dikenal dengan sebutan *qarinah* dan kebenaran juga keadilan yang bermanfaat. Tetapi apabila banyak menimbulkan kemudharathan dari manfaatnya, maka tidak boleh menggunakannya.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, agar lebih mengenal dan mempercayakan penggunaan *cheiloscropy* (sidik bibir) untuk identifikasi forensik sebagai alat bukti yang sah dalam pengumpulan bukti dalam persidangan. Untuk kalangan medis dapat berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugas dalam menjalankan metode penggunaan *cheiloscropy* (sidik bibir) untuk identifikasi forensik ini guna meminimalisir kesalahan yang terjadi.